



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 04 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat orang banyak sehingga perlu diatur dan dipelihara kelestariannya agar bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan, pengawasan dan pengendalian ijin pengelolaan limbah cair, diperlukan pembiayaan dalam pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, kewenangan tentang pemberian ijin tertentu oleh Pusat telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b dan c diatas, pengaturan tentang Restribusi Ijin Pengolahan Limbah Cair perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) Pasal 18A ayat (2) Pasal 33 ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945;
 2. Tap MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Pasal 4 Ayat (1) dan (2);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- b Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
- d Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- e Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.
- f Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau redistribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- h Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- i Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan usaha atau proses produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukkan kedalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas lingkungan.
- j Retribusi Ijin Pengolahan Limbah Cair, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian ijin pengolahan limbah cair yang diberikan kepada orang atau badan hukum.
- k Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana, dan selanjutnya prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- l Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- m Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah.
- n Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD, adalah surat yang wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- o Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- p Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- q Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- r Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- s Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
- t Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
- u Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan atau mengolah data keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- v Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian ijin pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Limbah rumah tangga perseorangan;
 - b. Limbah dalam rangka penelitian/pendidikan;
 - c. Limbah perkantoran pemerintah.

Pasal 3

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapat ijin pengolahan limbah cair yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Ijin Pengolahan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Perijinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besar volume dan atau debit limbah cair.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan kepada penggolongan atas volume limbah cair.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengolahan limbah cair.

BAB VI
PENGGOLONGAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Pasal 7

- (1) Penggolongan pengolahan limbah cair terdiri dari golongan I, II, III, IV dan V.
- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas volume limbah cair yang diolah setiap bulannya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Golongan I : diatas 1000 M³ / bulan
 - b. Golongan II : 501 sampai dengan 1000 M³ / bulan
 - c. Golongan III : 101 sampai dengan 500 M³ / bulan
 - d. Golongan IV : 51 sampai dengan 100 M³ / bulan
 - e. Golongan V : dibawah 50 M³ / bulan.

BAB VII
BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya retribusi ijin pengolahan limbah cair sesuai penggolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah :

- | | | |
|-----------------|---------|------------------|
| a. Golongan I | sebesar | Rp. 2.000.000,00 |
| b. Golongan II | sebesar | Rp. 1.000.000,00 |
| c. Golongan III | sebesar | Rp. 500.000,00 |
| d. Golongan IV | sebesar | Rp. 250.000,00 |
| e. Golongan V | sebesar | Rp. 100.000,00 |

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif daftar ulang sebesar 50 % dari tarif retribusi ijin pengolahan limbah cair.
- (2) Besarnya tarif balik nama sebesar 25 % dari tarif retribusi ijin pengolahan limbah cair.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya ijin pengolahan limbah cair.

Pasal 11

Retribusi terutang diberlakukan pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Bagi orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan ijin pengelolaan limbah cair dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan untuk mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (3) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran daftar Induk Wajib Retribusi dan NPWRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi harus mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama, alamat wajib pajak retribusi, dan kartu identitas diri;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf d ;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari pejabat penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana, dan selanjutnya memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Ijin Pengolahan Limbah cair menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini terhadap perijinan yang masa ijin masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa ijin dimaksud.

Pasal 25

Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

ENCIK MUGNIDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IJIN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

I. PENJELASAN UMUM

Pencemaran Lingkungan yang dilakukan secara terus menerus dan cenderung meningkat baik Limbah Cair hasil Kegiatan Usaha atau proses produksi atau pemukiman, tanpa pengaturan yang baik, cepat atau lambat diperkirakan akan dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian lingkungan di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Pengolahan Limbah Cair yang selama ini tidak dikenakan pungutan apapun maka berdasarkan Perda Kabupaten Kutai Barat ini ditetapkan sebagai objek dikenakan Retribusi dengan nama Ijin Pengolahan Limbah Cair kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, Penggunaan sumber daya alam guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian alam dan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi khususnya Retribusi Ijin Pengolahan Limbah Cair merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Ijin Pengolahan Limbah Cair yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, disamping itu juga mengatur tentang Mekanisme pungutan retribusi atas pemberian Ijin Pengolahan Limbah Cair antara lain mengenai Objek Retribusi, Golongan Retribusi, Besarnya Pendaftaran dan Pendapatan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui mekanisme perijinan dan retribusi dimaksudkan untuk terciptanya pengurusan yang komprehensif yang dapat meningkatkan efektifitas serta pengendalian dan pemanfaatan air sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga dengan baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 73